

Academia Open

Vol. 10 No. 2 (2025): December DOI:
10.21070/acopen.10.2025.12802

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact.....	5
Cite this article.....	5
Title page	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

Academia Open

Vol. 10 No. 2 (2025): December DOI:
10.21070/acopen.10.2025.12802

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

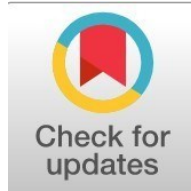
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

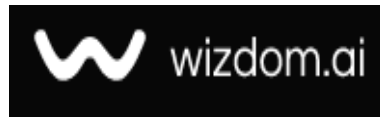
How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Tax Sanctions as a Moderator of Behavioral and Technological Factors in Compliance : Sanksi Pajak sebagai Moderator Faktor Perilaku dan Teknologi dalam Kepatuhan

Ermadiani, ermadiani@fe.unsri.ac.id (1)

Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Rina Tjandrakirana DP, rinatjandrakiranadp@fe.unsri.ac.id (0)

Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Apriyansyah, ermadiani@fe.unsri.ac.id (0)

Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Alditya Aris Rinandy, alditya@gmail.com (0)

Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Bella Adelia, ermadiani@fe.unsri.ac.id (0)

Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background: Tax compliance is a fundamental component of Indonesia's revenue system, particularly under the self-assessment mechanism that relies on taxpayer honesty and awareness. **Specific Background:** Despite various incentives and reduced tax rates, the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector continues to exhibit low compliance levels. Prior research has overlooked the integrated role of behavioral, technological, and enforcement factors in shaping tax compliance. **Knowledge Gap:** Limited studies have examined how *money ethics*, *artificial intelligence (AI)*, *tax rates*, and *tax audits* influence MSME tax compliance when moderated by *tax sanctions*. **Aims:** This study aims to analyze the effects of these four variables on MSME taxpayer compliance in South Sumatra, with tax sanctions as a moderating variable. **Results:** Using moderation regression analysis on data from 110 MSME respondents, findings reveal that *money ethics*, *AI*, and *tax audits* significantly affect compliance, while *tax rates* do not; tax sanctions significantly strengthen all relationships. **Novelty:** This research integrates moral, technological, and regulatory perspectives through the *Theory of Planned Behavior*, presenting a new framework for compliance analysis in the digital taxation era. **Implications:** The study provides practical guidance for policymakers to enhance MSME tax compliance via balanced moral education, AI-based systems, and fair but firm enforcement measures.

Highlights:

- Combines moral, technological, and regulatory factors in tax compliance analysis.
- Shows tax sanctions strengthen behavioral and AI impacts on compliance.
- Provides policy insights for enhancing MSME tax compliance in Indonesia.

Keywords: Money Ethics, Artificial Intelligence, Tax Sanctions, Tax Compliance, MSMEs

Published date: 2025-10-30

Pendahuluan

Pajak adalah sumber pendapatan negara Indonesia terbesar sehingga dapat memenuhi kehidupan bernegara [1]. Kepatuhan pajak sangat penting mengingat Indonesia menerapkan self assessment system dalam perpajakan. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung pajak secara mandiri, memahami peraturan perpajakan, jujur dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dan memiliki moral yang baik sehingga mereka menyadari pentingnya pajak bagi negara [2]. Self assessment system juga membutuhkan kesadaran yang tinggi untuk memastikan kepatuhan pajak. Jika kepatuhan perpajakan meningkat, pemungutan pajak dari wajib pajak orang pribadi akan lebih optimal yang pada gilirannya mendukung kelancaran pembangunan [3]. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki pengetahuan atau kesadaran tentang kewajiban perpajakan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi atau kurangnya pemahaman tentang cara melaksanakan kewajiban pajak [4].

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting bagi Indonesia dan memiliki andil yang besar dalam menggerakkan roda perekonomian serta mempunyai potensi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM, 2024) pada tahun 2023 jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai 64,2 juta dengan kontribusi sebesar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setara dengan Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia tidak hanya terlihat dari sumbangannya terhadap PDB tetapi juga dari perannya dalam menyerap tenaga kerja, yaitu sekitar 117 juta pekerja atau 97 persen dari total pekerja yang ada. Selain itu, sektor UMKM juga mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia (Kemenkop UKM, I-2021).

Mengingat besarnya peran UMKM dalam perekonomian, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas atau kemudahan terkait Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (WP OP) UMKM). Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban pajak mereka akan mencerminkan kontribusi tersebut [5]. Namun, kontribusi penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak dari UMKM masih sangat sedikit. Padahal, pemerintah sudah berusaha memaksimalkan berbagai insentif pajak UMKM, salah satunya melalui penurunan tarif PPh UMKM 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh final bagi pengusaha dengan omset sampai Rp 500 juta pertahun. Permasalahan tersebut masih menjadi tanda tanya padahal insentif yang diberikan tersebut mampu mendorong penerimaan pajak di sektor UMKM. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak, yang hanya mencapai 5% dari total sumber penerimaan pajak [6].

Rumah BUMN Sumsel merupakan wadah bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. PT Pusri Palembang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mendirikan Rumah

BUMN Sumsel pada tanggal 24 Desember 2020. Program ini merupakan bentuk kepedulian BUMN terhadap pelaku UMKM terutama di tengah pandemi Covid-19. Rumah BUMN Sumsel yang sebelumnya dikenal dengan nama Rumah Kreatif Pusri berfungsi sebagai tempat kolaborasi bagi UMKM untuk membangun ekosistem ekonomi digital. Melalui program ini, UMKM mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka. Rumah BUMN Sumsel merupakan wujud komitmen PT Pusri Palembang dalam

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dalam membayar pajak antara lain adalah etika uang. Etika uang atau money ethics merujuk pada perbedaan cara seseorang menilai dan memperlakukan uang dalam kehidupannya. Menurut [7] money ethics adalah sikap tingkatan seseorang menginginkan uang, semakin tinggi sikap tersebut maka akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara walaupun tidak sesuai dengan etika. Seseorang yang high love of money atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. Hal ini yang menyebabkan seorang wajib pajak tidak patuh akan peraturan perpajakan dan memungkinkan terjadinya kecurangan dalam melaporkan pajaknya. [8] berpendapat bahwa seseorang yang sangat termotivasi oleh uang akan memiliki kepentingan yang besar terhadap uang dan memandang bahwa kecurangan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima atau tindakan yang etis untuk dilakukan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah Artificial Intelligence (AI). AI dalam bidang perpajakan merupakan teknologi canggih yang mampu menganalisis data dalam jumlah besar untuk memahami peristiwa masa lalu dan memprediksi kondisi di masa depan [9]. [10] menjelaskan bahwa AI adalah salah satu cabang ilmu yang fokus pada pengembangan metode perhitungan yang cerdas. Kemampuan AI untuk menyediakan informasi secara mandiri dan bertahap, mengelompokkan data, mengelola data, serta mengelola basis data menjadi fitur yang paling banyak dimanfaatkan dalam sektor keuangan. Dalam penerapannya, AI dalam sistem perpajakan secara otomatis memfasilitasi transaksi yang dilakukan melalui media internet yang dioperasikan oleh AI. Dalam hal ini, negara harus menyediakan fasilitas dan perlindungan terhadap penggunaan perangkat teknologi dalam transaksi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU ITE untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat dalam proses perpajakan. Bagi wajib pajak, penerapan AI dalam layanan perpajakan dapat mempermudah berbagai proses, mulai dari pembuatan surat-surat yang diperlukan, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sangat penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan penggunaan AI yang efektif. Kolaborasi antara teknologi canggih ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi wajib pajak untuk patuh sekaligus memastikan keandalan sistem perpajakan [11].

Tarif pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak menjadi persoalan yang penting dan serius apabila tidak dipertimbangkan dengan baik. Banyak wajib pajak di beberapa negara yang merasa

keberatan untuk membayar pajak karena tarif pajak yang tinggi sehingga banyak yang tidak ingin membayar pajak bahkan berusaha untuk menghindari pajak [12]. Tarif pajak yang adil dan sesuai dengan kondisi perekonomian negara akan membuat wajib pajak lebih paham dan patuh dalam membayar kewajiban pajak [13]. [14] menyatakan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurutny, besaran tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran karena tarif tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah dan wajib dipatuhi dengan adanya sanksi bagi yang melanggar. Disisi lain, [15] menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang ada mencakup sanksi administrasi dan pidana. Dengan adanya sanksi yang lebih berat, diharapkan wajib pajak akan lebih memperhatikan kewajiban perpajakannya [16].

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [5]. Pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel religiusitas dan love of money sebagai variabel independen. Selain itu, pada penelitian sebelumnya menggunakan teori atribusi dan objek yang digunakan adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Sehingga pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya terdapat kebaruan, dimana pada penelitian ini penulis menggunakan variabel money ethics, Artificial Intelligence (AI), tarif pajak, dan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan theory of planned behavior serta objek yang digunakan pada penelitian ini adalah Rumah BUMN Sumsel.

Landasan Teori

1. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of planned behavior mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan individu terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh niat mereka untuk tidak patuh. sikap wajib pajak yang tidak mendukung adanya penurunan tarif pajak karena merasa pajak yang dibayar masih terlalu tinggi. Sikap semacam ini menunjukkan adanya pandangan negatif terhadap kebijakan pajak yang diterapkan [2].

2. Money Ethics

Money ethics adalah konsep yang berkaitan dengan pandangan dan sikap individu terhadap uang, termasuk nilai, fungsi, dan tujuannya. Menurut [17], cinta terhadap uang adalah sikap serta pandangan seseorang terhadap uang yang diikuti dengan keinginan dan aspirasi pribadi terhadap uang yang dapat berujung pada pengabaian terhadap nilai-nilai moral. Sikap cinta terhadap uang dapat mendorong individu untuk bersaing dalam upaya memperoleh lebih banyak uang [18].

3. Artificial Intelligence (AI)

Penerapan AI dalam bidang perpajakan mencakup beberapa aspek. Pertama, dari sisi pelayanan fiskus, teknologi yang digunakan meliputi Machine Learning (ML), Chatbot, Internet of Things (IoT) seperti

barcode pada faktur pajak, teknologi Blockchain dalam bentuk model pajak digital, serta Natural Language Processing (NLP). Kedua, dari perspektif objek pajak, implementasi AI digunakan dalam pengelolaan transaksi UMKM yang mencakup seluruh transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Ketiga, dari sisi subjek pajak, penerapan AI dapat dilihat pada penggunaan teknologi ini oleh para wajib pajak itu sendiri [19], serta reinforcement learning yang dimanfaatkan untuk menyempurnakan strategi pemungutan pajak melalui pendekatan insentif dan disinsentif fiskal [20]. Di bidang perpajakan, AI difokuskan pada pengembangan algoritma dan aplikasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan akurat serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak oleh entitas usaha [21]. Kemajuan teknologi AI juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong transparansi fiskal, kepatuhan, dan praktik perpajakan yang adil dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang [22] untuk membantu pihak fiskus dalam mendukung dan mempermudah proses kepatuhan pajak bagi seluruh wajib pajak di Indonesia [23]. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh [24] AI berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan perpajakan. Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan dalam adopsi teknologi, rendahnya tingkat literasi teknologi di kalangan masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi yang semakin pesat [25].

4. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar [26]. Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, tarif PPh Final untuk UMKM adalah 1% dari omzet atau peredaran bruto. Namun, dengan diterapkannya PP No. 55 Tahun 2022 Pasal 57 tarif tersebut kemudian dikurangi menjadi 0,5% dari 1%. Selain itu, tarif yang sesuai dengan kemampuan membayar pajak juga mempengaruhi kepatuhan meskipun tarif pajak tidak selalu menjadi faktor penentu utama dalam kesadaran wajib pajak untuk membayar [27].

5. Pemeriksaan Pajak

Menurut [15] pemeriksaan merupakan media penegakan hukum bagi wajib pajak yang lalai dan pendorong kepatuhan wajib pajak. [28] mengatakan bahwa alasan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk membantu pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang sesuai dengan anggaran, menjaga ketertiban dan stabilitas ekonomi dan keuangan, memastikan kebenaran SPT yang disampaikan oleh wajib pajak, meminimalisasi tingkat penghindaran pajak dan penggelapan pajak, memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, dan untuk memastikan bahwa jumlah yang harus dibayar disetorkan kepada pemerintah. Pemeriksaan pajak dapat mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat [29].

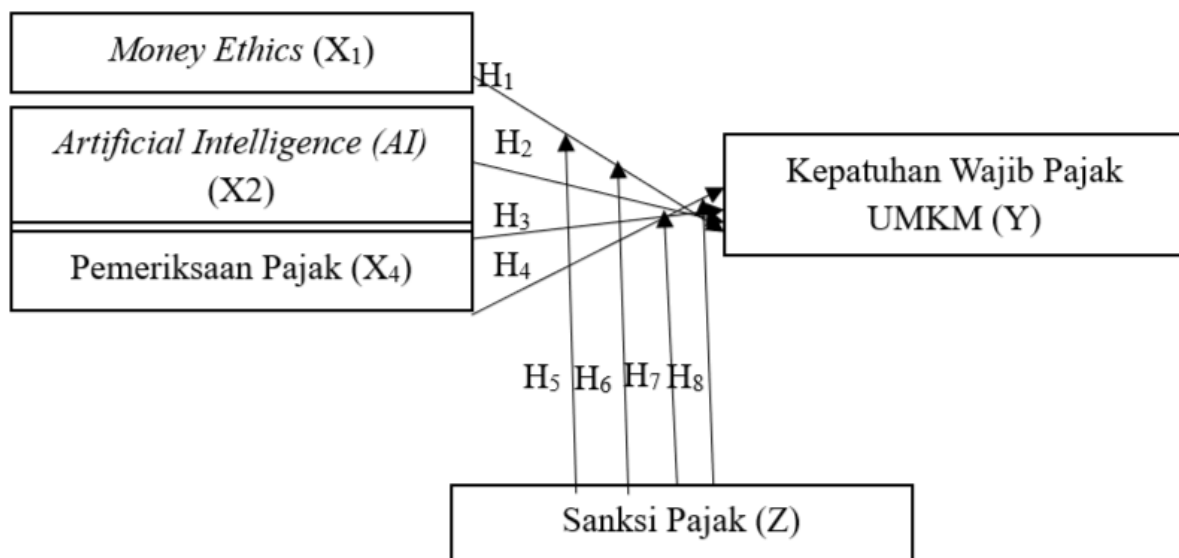
6. Kepatuhan Pajak

Seseorang yang patuh pajak adalah individu yang sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa perlu melalui pemeriksaan, penyelidikan menyeluruh, ancaman, atau sanksi [6]. Kepatuhan pajak merupakan ketaatan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku [30]. kepatuhan administratif yang berkaitan dengan pelaporan dan prosedur serta kepatuhan teknis yang berhubungan dengan perhitungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak [6]. jika pengendaliannya lemah hal ini dapat menciptakan celah atau kesempatan bagi wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak [31].

7. Sanksi Pajak

Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Keberadaan sanksi ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya [26]. Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM, keterlambatan melaporkan pajaknya atau SPT setelah tanggal 30 Maret akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000 per masa tahun pajak, sedangkan bagi Wajib Pajak Badan denda yang dikenakan adalah Rp 1.000.000 jika lewat dari tanggal 30 April per masa tahun pajak. Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara [27].

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Money Ethics Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Money ethics terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat terlihat dalam cara para pemilik atau pengelola usaha memandang dan mengelola kewajiban perpajakan mereka. Money ethics atau etika uang mencerminkan nilai-nilai moral yang dimiliki oleh individu atau perusahaan dalam mengelola keuangan termasuk dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak UMKM dengan etika uang yang baik cenderung memiliki integritas dalam mengelola keuangan usaha mereka. Hal ini berarti mereka lebih mungkin untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran secara akurat serta mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Integritas ini membuat mereka menganggap kewajiban pajak sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang sehat, bukan sebagai beban.

Wajib pajak UMKM yang memiliki etika uang yang baik cenderung menghindari risiko yang dapat muncul akibat penghindaran pajak atau pelanggaran perpajakan. Mereka lebih memilih untuk patuh terhadap peraturan perpajakan untuk menghindari potensi denda, sanksi, atau masalah hukum yang dapat merugikan usaha mereka [17].

Money ethics yang kuat dapat menciptakan sikap yang lebih positif terhadap kewajiban pajak. Pemilik UMKM yang menganggap pajak sebagai bagian dari kewajiban sosial dan bukan sebagai beban cenderung lebih patuh dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang Money Ethics, pemilik UMKM akan lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kontribusi untuk kestabilan fiskal negara [7]. Hal ini dapat mendorong mereka untuk membayar pajak secara lebih jujur dan tepat.

Secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan money ethics yang baik pada pemilik UMKM berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan uang, mereka akan lebih tergerak untuk mematuhi aturan pajak yang berlaku, mengurangi potensi penghindaran pajak, dan mendukung stabilitas perekonomian negara. Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh [8] yang berpendapat bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang diperoleh adalah :

H1 : Money ethics berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Pengaruh Artificial Intelligence (AI) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Artificial Intelligence (AI) dapat membantu UMKM dalam mempermudah proses administrasi pajak dengan otomatisasi penghitungan pajak, pembuatan laporan pajak, dan pengisian formulir SPT. Penelitian yang dilakukan oleh [20] mengungkapkan bahwa pemanfaatan AI dalam optimalisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak, menekan potensi kebocoran penerimaan negara, serta mendukung upaya redistribusi pendapatan secara lebih optimal.

Dengan teknologi AI, pemerintah atau otoritas pajak dapat melakukan pemantauan secara lebih efektif terhadap kepatuhan pajak UMKM. AI dapat menganalisis data transaksi secara real-time dan mendeteksi potensi pelanggaran atau penghindaran pajak serta memberikan peringatan atau rekomendasi tindakan yang tepat [11]. Hal ini dapat mendorong UMKM untuk lebih berhati-hati dalam mematuhi kewajiban perpajakan karena adanya sistem yang lebih canggih untuk mendeteksi kesalahan atau ketidakpatuhan.

Selain itu, AI dapat membantu pemerintah atau lembaga perpajakan untuk menganalisis data pajak UMKM secara lebih mendalam. Dengan menganalisis pola penghindaran pajak atau ketidakpatuhan, otoritas pajak dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kepatuhan, misalnya dengan memberikan insentif bagi UMKM yang patuh atau memberikan edukasi lebih lanjut kepada kelompok UMKM tertentu yang membutuhkan. Hal tersebut didukung oleh penelitian [19] yang menyimpulkan bahwa AI berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H2: AI berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tahun 2022 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan fiskal dalam PP No.55 yang menyesuaikan aturan pajak penghasilan yang memberikan keringanan bagi UMKM dengan pendapatan di bawah Rp 500.000.000 yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5%. Dengan penurunan tarif pajak dan pemberian insentif ini, pemerintah berharap dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang lebih rendah dapat mengurangi beban pajak yang dirasakan oleh pelaku UMKM sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, tarif pajak yang tinggi cenderung menambah beban ekonomi bagi UMKM yang dapat menyebabkan penghindaran pajak atau bahkan ketidakpatuhan dalam melaporkan pajak mereka. Selain itu, insentif berupa tarif pajak yang lebih rendah juga memberikan dampak positif terhadap kelangsungan dan pertumbuhan usaha UMKM karena mereka dapat mengalokasikan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak untuk pengembangan usaha mereka. Dengan demikian, penyesuaian tarif pajak yang tepat dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan pada akhirnya mendukung pencapaian target penerimaan pajak negara [3]. Penelitian yang dilakukan oleh [26] tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H3: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

4. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM [15]. Pemeriksaan pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa

wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi UMKM, pemeriksaan pajak dapat berfungsi sebagai pendorong atau pengingat untuk mematuhi ketentuan perpajakan [32].

Disatu sisi, adanya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan guna menghindari potensi sanksi dan denda. Ketakutan terhadap audit pajak atau pemeriksaan yang dapat memunculkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak menjadi motivasi bagi wajib pajak UMKM untuk melaporkan pajak dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun di sisi lain, pemeriksaan pajak yang terlalu sering atau terlalu ketat terhadap UMKM juga dapat menimbulkan rasa khawatir dan ketidaknyamanan bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya bisa menyebabkan mereka mencari cara untuk menghindari kewajiban pajak. Hal ini terutama berlaku jika pemeriksaan dilakukan tanpa pemberian pemahaman yang cukup mengenai kewajiban perpajakan, atau jika prosesnya dirasakan rumit dan memberatkan usaha mereka [33].

Secara keseluruhan, pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan pendekatan yang edukatif dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM karena mereka merasa lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dan lebih termotivasi untuk melaksanakannya dengan benar [4]. Sebaliknya, jika pemeriksaan terkesan tidak adil atau terlalu represif dapat menurunkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan dan menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan [4] menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari penjelasan di atas maka hipotesis yang di uji adalah sebagai berikut.

H4 : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

5. Pengaruh Money Ethics Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Money ethics mencerminkan pandangan dan nilai yang dimiliki oleh individu atau pengusaha terkait dengan pengelolaan uang termasuk kewajiban membayar pajak. Jika seorang pengusaha atau wajib pajak memiliki pandangan etis yang tinggi terhadap uang mereka lebih cenderung untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka secara benar dan tepat waktu [7].

Ketika money ethics seorang wajib pajak didorong oleh pemahaman dan nilai etika yang tinggi, sanksi pajak dapat memperkuat pengaruh tersebut. Dalam hal ini, sanksi pajak berfungsi untuk memvalidasi sikap etis wajib pajak, memperkuat komitmen mereka untuk membayar pajak dengan benar, dan memberikan efek jera agar tidak melanggar kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak memiliki money ethics yang baik dan menganggap membayar pajak sebagai kewajiban moral maka adanya sanksi pajak cenderung memperkuat niat mereka untuk mematuhi kewajiban pajak tanpa perlu adanya paksaan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [34] yang menyatakan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi dapat memoderasi hubungan antara money ethics terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan di atas maka hipotesis yang di uji adalah sebagai berikut.

H5 : Sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh money ethics terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

6. Pengaruh Artificial Intelligence (AI) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

AI menunjukkan bahwa teknologi dan kebijakan dapat bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kepatuhan. AI dapat membantu UMKM dengan otomatisasi dalam hal perhitungan, pelaporan, dan pengisian SPT. Teknologi ini mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam menghitung pajak, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan penghindaran pajak secara tidak sengaja [23]. AI dapat mengolah data secara cepat dan akurat untuk mendeteksi pola dalam laporan pajak UMKM. Dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin, AI bisa mengidentifikasi potensi penghindaran pajak atau ketidaksesuaian dalam laporan yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.

Sanksi yang jelas dan adil memperkuat peran AI sebagai teknologi yang mendidik dan mengawasi yang akan mendorong kepatuhan secara sukarela, meningkatkan efisiensi administrasi pajak, dan menumbuhkan budaya pajak yang sehat dan berkelanjutan [20]. Sanksi yang jelas, adil, dan transparan yang dipadukan dengan penggunaan AI dalam sistem perpajakan dapat membuat UMKM lebih patuh terhadap kewajiban mereka. Penggunaan teknologi dapat memberikan data yang lebih akurat sedangkan sanksi memberikan motivasi untuk mematuhi aturan tanpa perlu takut akan kesalahan.

Kombinasi teknologi AI dengan sanksi pajak memberikan sistem pengawasan yang lebih ketat. AI bisa memberikan peringatan dini tentang kewajiban pajak yang akan datang atau mendeteksi ketidaksesuaian, sementara sanksi pajak berfungsi untuk memberi dampak psikologis dan finansial yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H6 : Sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh Artificial Intelligence (AI) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

7. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Ketika tarif pajak lebih rendah, seperti yang terjadi dengan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif pajak penghasilan untuk UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen, hal ini dapat mendorong UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tarif yang lebih rendah membuat pajak terasa lebih ringan dan lebih terjangkau sehingga meningkatkan kesadaran dan niat untuk memenuhi kewajiban pajak [3].

Sanksi pajak berfungsi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan memberikan konsekuensi bagi pelanggaran terhadap peraturan perpajakan [26]. Jika terdapat ancaman sanksi yang jelas dan tegas, seperti denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak, wajib pajak UMKM cenderung akan lebih berhati-hati dan memastikan mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Jika

wajib pajak UMKM merasa bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pajak akan dikenakan sanksi yang berat, mereka akan lebih cenderung untuk patuh meskipun tarif pajak tetap tinggi.

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan UMKM akan sangat bergantung pada kombinasi antara tarif yang diterapkan dan sanksi yang dikenakan. Jika tarif pajak tinggi dan sanksi juga berat, UMKM mungkin merasa tertekan dan ini dapat mengarah pada perilaku penghindaran pajak atau ketidakpatuhan terutama jika mereka merasa bahwa kewajiban pajak sangat memberatkan mereka. Sebaliknya, jika tarif pajak rendah dan ada insentif yang mendukung kepatuhan maka hal ini akan mendorong UMKM untuk lebih patuh. Penelitian yang dilakukan (Yuesti et al., 2022) membuktikan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi dapat memoderasi hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H7 : Sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

8. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Pemeriksaan pajak yang sering dilakukan oleh otoritas pajak bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat. Sanksi pajak berfungsi sebagai insentif bagi wajib pajak untuk mengikuti aturan dan menghindari pelanggaran. Adanya pemeriksaan pajak juga mengurangi kemungkinan wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak [35]. Pemeriksaan menciptakan rasa takut atau kesadaran akan potensi penegakan hukum yang dapat diambil oleh otoritas pajak jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam laporan pajak. Dengan demikian, pemeriksaan pajak dapat mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih berhati-hati dan mematuhi kewajiban perpajakan.

Sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan konsekuensi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan [3]. Ketika pemeriksaan pajak dilakukan dan diikuti dengan ancaman sanksi yang jelas dan tegas (misalnya denda yang besar atau sanksi pidana), hal ini akan memberikan efek jera yang kuat pada wajib pajak UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakannya [26]. Dengan ancaman sanksi yang nyata, wajib pajak UMKM cenderung untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak mereka dengan benar.

Jika pemeriksaan pajak dilakukan tetapi tidak diikuti dengan sanksi yang cukup tegas atau relevan, maka efek pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan UMKM bisa lebih lemah. Meskipun pemeriksaan bisa mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih berhati-hati dalam laporan pajaknya, tanpa adanya sanksi yang cukup berat mungkin saja UMKM tetap merasa bisa menghindari kewajiban pajak tanpa konsekuensi yang serius. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H8 : Sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Metode

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek tertulis yang diperoleh melalui kuesioner. Data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang telah dibagikan kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di Rumah BUMN Sumsel. Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, kuisisioner digunakan sebagai alat untuk meminta responden memberikan penilaian tingkat kesetujuaan mereka melalui skala likert lima poin. Skala likert adalah skala penilaian bertingkat yang digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi individu atau kelompok mengenai suatu hal.

B. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya [36]. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM unggulan binaan Rumah BUMN SUMSEL sejumlah 1047 UMKM.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu [36]. Maka dari itu, dengan menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel tentu tujuan utama penelitian dapat terpenuhi. Adapun penggunaan metode purposive sampling dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut.

1. UMKM Binaan Rumah BUMN Sumsel
2. UMKM yang sudah menjadi wajib pajak
3. UMKM yang sudah memiliki NPWP

C. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan setelah pengujian kualitas data yaitu uji validitas dan uji reabilitas. Untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan tidak mengandung bias, konsisten, dan tepat untuk estimasi [36]. Pengujian ini harus dilakukan sebelum melakukan analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Menurut [36], analisis regresi moderasi menentukan apakah variabel moderasi mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi dapat mengubah atau memengaruhi arah dan kekuatan hubungan.

$$KP = \alpha + \beta_1(ME \times SPP) + \beta_2(AI \times SPP) + \beta_3(TP \times SPP) + \beta_4(TP \times SPP) + e$$

Keterangan dari persamaan diatas sebagai berikut:

- KP : Kepatuhan Pajak
ME : Money Ethics
AI : Artificial Intelligence
TP : Tarif Pajak
PP : Pemeriksaan Pajak
SP : Sanksi Pajak
 α : Konstanta
 $B_1-\beta_7$: Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau variabel dependen berdasarkan pada variabel independen.

D. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mendapatkan bukti apakah hipotesis akan diterima atau tidak. Uji koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik T digunakan untuk mengambil kesimpulan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang pada tanggal 1 September sampai dengan 25 September 2025. Kuesioner disebarakan secara langsung kepada UMKM binaan Rumah BUMN SUMSEL. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling dengan batas minimum setiap sampel yang dikembalikan yang merupakan keseluruhan populasi telah terpenuhi. Jumlah populasi sebanyak 1047 UMKM, dengan tingkat kesalahan 10%, maka jumlah responden yang dapat menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 UMKM.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics				
N	Minim um	Maxim um	Mean	Std. Deviation

Money Ethics	110	6.00	20.00	14.972	3.49169
				7	
Artificial Intelligence	110	7.00	24.00	18.100	3.84314
				0	
Tarif Pajak	110	5.00	20.00	15.190	3.33867
				9	
Pemeriksaan Pajak	110	6.00	20.00	14.554	3.56483
				5	
Kepatuhan Pajak	110	7.00	20.00	14.700	2.59693
				0	
Sanksi Pajak	110	3.00	12.00	8.9636	2.17124
Valid N (listwise)	110				

Hasil analisis deskriptif yang disajikan menunjukkan nilai maksimum sebesar 20 dan nilai minimum sebesar 6. Sementara rata-rata variabel Money Ethics sebesar 14.9727 dan standar deviasi sebesar 3.49169 berarti lebih kecil dari nilai rata-rata hitungnya dan menandakan bahwa data tersebar secara merata. Sementara rata-rata variabel Artificial Intelligence (Ai) sebesar 18.1000 dan standar deviasi sebesar 3.84314 berarti lebih kecil dari nilai rata-rata hitungnya dan menandakan bahwa data tersebar secara merata. variabel Tarif Pajak sebesar 15.1909 dan standar deviasi sebesar 3.33867 berarti lebih kecil dari nilai rata-rata hitungnya dan menandakan bahwa data tersebar secara merata. variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 14.5545 dan standar deviasi sebesar 3.56483 berarti lebih kecil dari nilai rata-rata hitungnya dan menandakan bahwa data tersebar secara merata. variabel Kepatuhan Pajak sebesar 14.7000 dan standar deviasi sebesar 2.59693 berarti lebih kecil dari nilai rata-rata hitungnya dan menandakan bahwa data tersebar secara merata. variabel Sanksi Pajak sebesar 8.9636 dan standar deviasi sebesar 2.17124 berarti lebih kecil dari nilai rata-rata hitungnya dan menandakan bahwa data tersebar secara merata.

Tabel 2. Uji Regresi Moderasi

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.112	6.927		-.305	.761
X1Z	.024	.026	.407	.898	.371

X ₂ Z	-.024	.023	-.489	-1.030	.305
X ₃ Z	.017	.031	.281	.535	.594
X ₄ Z	-.021	.031	-.344	-.657	.513

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

- Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara Money Ethics dengan Sanksi Pajak sebesar 0,371 (<0,761) maka disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak mampu memoderasi variabel Money Ethics terhadap variabel kepatuhan pajak.
- Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara Artificial Intelligence dengan Sanksi Pajak sebesar 0,305 (<0,761) maka disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak mampu memoderasi variabel Artificial Intelligence terhadap variabel kepatuhan pajak.
- Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara tarif pajak dengan Sanksi Pajak sebesar 0,594 (<0,761) maka disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak mampu memoderasi variabel tarif pajak terhadap variabel kepatuhan pajak.
- Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara pemeriksaan pajak dengan Sanksi Pajak sebesar 0,513 (<0,761) maka disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak mampu memoderasi variabel pemeriksaan pajak terhadap variabel kepatuhan pajak.

3. Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	323.917	5	64.783	16.386	.000 ^b
	Residual	411.183	104	3.954		
	Total	735.100	109			

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diketahui nilai Fhitung dalam pengujian ini adalah sebesar 16.386 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.000. Untuk mengetahui nilai Ftabel, maka diketahui bahwa $df_1 = k - 1 = 5$ dan $df_2 = n - k = 104$, sehingga diperoleh nilai Ftabel sebesar 2.46. Nilai Fhitung yang dihasilkan dalam pengujian ini adalah sebesar 16.386. Berdasarkan signifikansi, tingkat probabilitas dalam penelitian ini lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5% ($0,000 < 0,05$). Artinya secara simultan Money Ethics (X₁), Artificial Intelligence (X₂), Tarif Pajak (X₃) dan pemeriksaan pajak (X₄) berpengaruh terhadap

kepatuhan pajak (Y). Hal ini ditunjukkan dari hasil Fhitung > Ftabel yaitu $16.386 > 2.46$ dan $Sig < 0,000$ yaitu $0,000 < 0,05$.

Tabel 4. Hasil Uji T

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.478	1.764		1.404	.163
	Money	.210	.057	.283	3.710	.000
	Ethics					
	Artificial	.264	.051	.391	5.134	.000
	Intelligence					
	Tarif Pajak	.022	.059	.028	.365	.716
	Pemeriksaan	.272	.055	.374	4.916	.000
	Pajak					

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Tabel di atas menunjukkan nilai thitung dan nilai signifikansi dari masing masing variabel penelitian. Berdasarkan perhitungan, diketahui titik persentase distribusi t (nilai t tabel) dengan derajat kebebasan $df = (N - k - 1)$ pada $\alpha = 0,05$ adalah 1.659. Hasil uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Money Ethics memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak dibuktikan dengan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu 0,000 dan t hitung $> t$ tabel yaitu $3.710 > 1.659$ sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima dan variabel Money Ethics memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Artificial Intelligence memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak dibuktikan dengan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu 0,000 dan t hitung $> t$ tabel yaitu $5.134 > 1.659$ sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima dan Artificial Intelligence memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel tarif pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,716 yang mana nilai ini $> 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel yaitu $0,365 < 1.659$ sehingga hipotesis ketiga penelitian ini ditolak. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang mana nilai ini $< 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel yaitu $4.916 > 1.659$ sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima dan variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Variabel moderasi pertama (Money Ethics dengan Sanksi Pajak) ketika diregresikan dengan kepatuhan pajak menunjukkan hasil signifikan dibuktikan dari nilai signifikan $0,371 < 0,761$ sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima. Variabel moderasi kedua (Artificial Intelligence dengan Sanksi Pajak) ketika diregresikan dengan kepatuhan pajak menunjukkan hasil signifikan terbukti dengan nilai

signifikan sebesar $0,305 < 0,761$ sehingga hipotesis keenam penelitian ini diterima. Variabel moderasi ketiga (tarif pajak dengan Sanksi Pajak) ketika diregresikan dengan kepatuhan pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,594 < 0,761$ yang mana hipotesis ketujuh penelitian ini artinya diterima. Variabel moderasi keempat (pemeriksaan pajak dengan Sanksi Pajak) ketika diregresikan dengan kepatuhan pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,513 < 0,761$ yang mana hipotesis kedelapan penelitian ini artinya diterima.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa money ethics berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM binaan Rumah BUMN SUMSEL. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Penelitian ini sejalan dengan teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) yang dikemukakan oleh [38], yang menjelaskan bahwa perilaku individu, termasuk kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks ini, money ethics mencerminkan nilai moral individu terhadap uang dan bagaimana seseorang memandang uang dalam hubungannya dengan tanggung jawab sosial seperti membayar pajak. UMKM yang memiliki money ethics tinggi akan memahami bahwa uang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga tanggung jawab moral dalam penggunaannya, termasuk dalam memenuhi kewajiban pajak. Etika uang yang baik mendorong perilaku positif terhadap kepatuhan pajak karena wajib pajak memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, dan menghargai peran pajak sebagai kontribusi bagi negara [37]. Hal ini memperkuat norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

2. Pengaruh Artificial Intelligence (AI) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM binaan Rumah BUMN SUMSEL. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Penelitian ini juga sejalan dengan teori perilaku terencana [38], di mana penggunaan teknologi seperti AI dapat meningkatkan persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Dengan adanya sistem AI yang membantu proses administrasi dan pelaporan pajak, wajib pajak merasa lebih mudah, cepat, dan aman dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka [39]. AI berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui kemudahan akses informasi, pengingat pembayaran otomatis, serta deteksi kesalahan pelaporan pajak. Hal ini menciptakan rasa percaya diri dan mengurangi ketidakpastian dalam pelaporan pajak [40]. Selain itu, AI juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akurasi data perpajakan, sehingga memperkuat niat wajib pajak untuk patuh. Hasil ini sejalan dengan penelitian [41].

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM binaan Rumah BUMN SUMSEL. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Penelitian ini didukung oleh teori atribusi, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal (motivasi, nilai, dan kesadaran) serta faktor eksternal (kebijakan, lingkungan, dan regulasi) [42]. Dalam konteks perpajakan, tarif pajak merupakan faktor eksternal yang dapat membentuk persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan transparansi sistem perpajakan. Tarif pajak yang dianggap wajar dan proporsional akan menumbuhkan atribusi positif terhadap pemerintah dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Sebaliknya, tarif pajak yang tinggi dan tidak transparan dapat menimbulkan resistensi atau keinginan untuk menghindari pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan [43] yang menemukan bahwa tarif pajak yang seimbang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mereka merasa bahwa pajak yang dibayarkan sebanding dengan manfaat yang diterima dari negara. Selain itu, tarif pajak yang sederhana dan jelas juga mengurangi kesalahan administratif serta memperkuat rasa keadilan fiskal di kalangan UMKM.

4. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM binaan Rumah BUMN SUMSEL. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dan teori perilaku terencana [38] yang menjelaskan bahwa tindakan pengawasan eksternal seperti pemeriksaan pajak dapat memperkuat persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Pemeriksaan pajak menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang berpotensi tidak patuh dan pada saat yang sama meningkatkan kesadaran untuk melaporkan pajak dengan benar. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara transparan dan profesional akan menumbuhkan kepercayaan dan persepsi positif terhadap otoritas pajak. Dengan demikian, wajib pajak tidak hanya patuh karena takut akan sanksi, tetapi juga karena memahami pentingnya kejujuran dan tanggung jawab fiskal. Temuan ini sejalan dengan penelitian [44] yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan pengawasan, edukasi, dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan. Pemeriksaan yang efektif tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberikan pembelajaran bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dengan benar.

5. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan Money Ethics terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi secara signifikan hubungan antara money ethics dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM binaan Rumah BUMN

SUMSEL. Sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan teori perilaku terencana [38], sanksi pajak dapat memperkuat norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak yang memiliki etika uang tinggi. Ketika individu memandang uang dengan etika dan tanggung jawab moral, keberadaan sanksi akan memperkuat kesadaran mereka untuk berperilaku patuh. Sanksi yang diterapkan secara adil, proporsional, dan transparan akan memperkuat hubungan antara moralitas individu dan kepatuhan terhadap aturan pajak. Dengan demikian, sanksi berfungsi bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penguat nilai moral dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan [45] yang menyatakan bahwa sanksi pajak yang diterapkan dengan prinsip keadilan mampu memperkuat komitmen moral wajib pajak untuk mematuhi peraturan. Semakin tinggi tingkat etika uang yang dimiliki wajib pajak, semakin efektif pula sanksi pajak dalam memperkuat perilaku patuh.

6. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan Artificial Intelligence (AI) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis keenam (H6) menunjukkan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi secara signifikan hubungan antara penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis keenam diterima. Sanksi pajak memperkuat efektivitas AI dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, wajib pajak yang memahami adanya risiko sanksi akan lebih berhati-hati dan cenderung memanfaatkan sistem berbasis AI dengan optimal agar terhindar dari kesalahan pelaporan. Sanksi yang diterapkan dengan adil memperkuat persepsi bahwa teknologi dan peraturan berjalan beriringan untuk menciptakan sistem perpajakan yang efisien. Dengan demikian, kombinasi AI dan penegakan sanksi meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan sukarela wajib pajak. Temuan ini mendukung penelitian [46] yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang jelas memperkuat efektivitas sistem digital perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

7. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H7) menunjukkan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi secara signifikan hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis ketujuh diterima. Dalam konteks teori atribusi, wajib pajak akan lebih patuh ketika tarif pajak dirasakan adil dan risiko sanksi atas ketidakpatuhan jelas dan tegas. Sanksi pajak memperkuat persepsi bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi, sedangkan kepatuhan memberikan manfaat serta ketenangan hukum. Kombinasi antara tarif pajak yang proporsional dan penerapan sanksi yang adil akan menciptakan sistem fiskal yang seimbang dan memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

8. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis kedelapan (H8) menunjukkan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi secara signifikan hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis kedelapan diterima. Sanksi pajak memperkuat peran pemeriksaan sebagai instrumen pengawasan dan edukasi. Berdasarkan teori perilaku terencana [38], kombinasi antara pemeriksaan yang efektif dan sanksi yang tegas menciptakan persepsi kontrol perilaku yang lebih kuat, di mana wajib pajak merasa terdorong untuk mematuhi aturan. Sanksi yang diterapkan setelah pemeriksaan pajak memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran fiskal. Pemeriksaan dan sanksi bersama-sama berperan dalam membentuk perilaku patuh yang berkelanjutan. Temuan ini mendukung penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang proporsional memperkuat dampak pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor UMKM [47].

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Money Ethics, Artificial Intelligence (AI), Tarif Pajak, dan Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan, Sanksi Pajak memoderasi hubungan antara Money Ethics, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Sanksi pajak yang diterapkan secara konsisten dapat memperkuat efektivitas teknologi AI dalam mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan kombinasi antara penerapan teknologi dan penegakan sanksi menciptakan sistem perpajakan yang lebih akuntabel. Dengan adanya sanksi yang tegas, wajib pajak cenderung lebih memperhatikan struktur tarif pajak dan termotivasi untuk melaporkan pajak dengan benar agar terhindar dari penalti. Sanksi pajak dapat menumbuhkan efek jera serta rasa tanggung jawab fiskal yang lebih besar. Pemeriksaan yang disertai sanksi mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu; bagi UMKM baru yang belum memahami kewajiban perpajakan, sebaiknya diberikan pembinaan terlebih dahulu sebelum pemberlakuan sanksi. Penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat dilakukan di wilayah lain atau sektor usaha yang berbeda untuk menguji generalisasi hasil ini dan menambahkan variabel lain seperti persepsi keadilan pajak, pemanfaatan digitalisasi perpajakan (e-filing, e-billing), atau kualitas pelayanan fiskus..

Referensi

- [1] F. Firmansyah, "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan di BEI," *Economics, Business and Management Science Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 76–84, 2021, doi: 10.34007/ebmsj.v1i2.138.
- [2] N. M. S. Meliandari and R. Utomo, "Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung," *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, vol. 6, no. 2S, pp. 512–528, 2022, doi: 10.31092/jpi.v6i2s.1862.
- [3] N. T. Dewi and Sumaryanto, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi*, pp. 1–12, 2020.
- [4] Prihastini, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 8, no. 8, pp. 1–17, 2019.
- [5] O. A. Putri, L. H. Suriyanti, and A. A. Putri, "Pengaruh Religiusitas dan Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, vol. 12, no. 2, pp. 137–148, 2022, doi: 10.55601/jwem.v12i2.912.
- [6] A. F. Putra, "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, vol. 7, no. 1, pp. 1–12, 2020, doi: 10.35838/jrap.v7i01.1212.
- [7] C. Nanthaporn, A. Sakworawich, and S. Kalayane, "The Moderating Effect of Love of Money on Relationship Between Forecasting Equilibrium Quantity and Price on the World Socioeconomic Status and Happiness," *Kasetsart Journal of Social Sciences*, pp. 336–344, 2020.
- [8] P. A. S. Pratama, L. S. Musmini, and M. A. Wahyuni, "Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Intrinsik dan Ekstrinsik, serta Tax Morale terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tax Evasion," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 11, no. 1, pp. 44–55, 2020.
- [9] P. Rahayu and I. Suaidah, "Peran Artificial Intelligence dalam Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce: Literasi Digital sebagai Mediator," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, vol. 9, pp. 479–490, 2025.
- [10] Z. Hanum and M. I. Mulyawan, "Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan sebagai Variabel Moderating," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, vol. 8, no. 2, pp. 1255–1267, 2024, doi: 10.33395/owner.v8i2.2066.
- [11] A. Adha, R. Rulinawaty, and F. Madya, "Analisis Pengaruh Pemerintahan dengan Algoritma dan Artificial Intelligence (AI) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan," *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, vol. 7, no. 4, pp. 10823–10836, 2024, doi: 10.31539/costing.v7i4.11192.

- [12] G. W. M. Zulma, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, vol. 4, no. 2, pp. 288–297, 2020, doi: 10.33087/ekonomis.v4i2.170.
- [13] S. Khodijah, H. Barli, and W. Irawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, vol. 4, no. 2, pp. 183–195, 2021, doi: 10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195.
- [14] Suarni and Marlina, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu," *Academic Conference of Accounting I*, vol. 1, pp. 399–414, 2019.
- [15] S. B. Arifin and I. Syafii, "Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, vol. 5, no. 1, pp. 9–20, 2019, doi: 10.31289/jab.v5i1.1979.
- [16] E. R. Asfa I. and W. Meiranto, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 6, no. 3, pp. 1–13, 2017.
- [17] L. M. Choiriyah and T. W. Damayanti, "Love of Money, Religiusitas, dan Penggelapan Pajak," *Perspektif Akuntansi*, vol. 3, no. 1, pp. 17–31, 2020, doi: 10.24246/persi.v3i1.p17-31.
- [18] D. Sofha and St. D. Utomo, "Keterkaitan Religiusitas, Gender, Love of Money dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, vol. 9, no. 2, pp. 43–61, 2018.
- [19] P. Rahayu, "The Impact of Artificial Intelligence on Taxation Aspect: A Qualitative Study," *InFestasi*, vol. 20, no. 1, pp. 38–53, 2024.
- [20] J. Butt, "A Comparative Study About the Use of Artificial Intelligence (AI) in Public Administration of Nordic States with Other European Economic Sectors," *EuroEconomica*, vol. 43, no. 1, pp. 40–66, 2024.
- [21] O. A. Adelekan et al., "Evolving Tax Compliance in the Digital Era: A Comparative Analysis of AI-Driven Models and Blockchain Technology in U.S. Tax Administration," *Computer Science & IT Research Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 311–335, 2024, doi: 10.51594/csitrj.v5i2.759.
- [22] A. Rosid, "Artificial Neural Networks for Predicting Taxpaying Behaviour of Indonesian Firms," *Scientax*, vol. 4, no. 2, pp. 174–204, 2023, doi: 10.52869/st.v4i2.526.
- [23] T. Wahyudi, "Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia," *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, vol. 9, no. 1, pp. 28–32, 2023.

- [24] A. S. Amrullah, A. Cahyadini, and T. Safiranita, "Potensi Artificial Intelligence (AI) dalam Pelayanan dan Pengawasan Pajak di Indonesia Ditinjau dari UU ITE, PP PSTE dan UU KUP," *Equality: Journal of Law and Justice*, vol. 1, no. 2, pp. 79–94, 2024, doi: 10.69836/equality-jlj.v1i2.51.
- [25] J. K. Nembe et al., "The Role of Artificial Intelligence in Enhancing Tax Compliance and Financial Regulation," *Finance & Accounting Research Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 241–251, 2024, doi: 10.51594/farj.v6i2.822.
- [26] L. D. Arta and A. Alfasadun, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 12, pp. 5453–5461, 2022, doi: 10.32670/fairvalue.v4i12.1999.
- [27] M. Safarti, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang," *Prosiding Ekonomi dan Bisnis*, vol. 1, no. 1, pp. 679–695, 2021.
- [28] M. A. Elmi, K. Evans, and O. I. Tirimba, "Relationship Between Tax Compliance Barriers and Government's Revenue Generation at Gobonimo Market in Somaliland," *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER)*, vol. 6, no. 6, pp. 380–399, 2015.
- [29] H. Jean Bosco, "Effect of Tax Audit on Revenue Collection in Rwanda," *International Journal of Management and Commerce Innovations*, vol. 6, no. 2, pp. 519–532, 2018.
- [30] F. F. Christian and I. Aribowo, "Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Sukoharjo," *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, vol. 5, no. 2, pp. 102–107, 2021, doi: 10.31092/jpi.v5i2.1320.
- [31] A. Yuesti, N. G. W. Prananta, D. A. S. Bhagawati, "Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 7, no. 1, pp. 7–18, 2022.
- [32] N. Renaldo and M. O. Hasri, "The Effect of Good Governance and Whistleblowing System on Individual Taxpayer Compliance," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 5, no. 2, pp. 1–10, 2021.
- [33] R. Hasnidarini, N. Nurhayati, and E. Halimatusadiah, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Bandung Conference Series: Accountancy*, vol. 4, no. 1, pp. 128–133, 2024, doi: 10.29313/bcsa.v4i1.11014.
- [34] A. Tyasaddie, "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi," *Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, 2021.
- [35] M. N. Dince and H. N. Desy, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Maumere," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 1, pp. 2036–2044, 2023.
- [36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2022.
- [37] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.

- [38] I. Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, no. 2, pp. 179–211, 1991, doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
- [39] C. L. Kurniawan, R. Septiawati, and A. Trisyanto, "The Influence of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, and Willingness to Pay Tax on Taxpayer Compliance of MSMEs," *Journal of Economic, Business and Accounting*, vol. 7, no. 5, 2024, doi: 10.31539/costing.v7i5.11722.
- [40] N. A. Maili, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 6, pp. 13553–13562, 2022, doi: 10.31004/jptam.v6i3.4472.
- [41] T. and S. M. Suhartono, "Digitalisasi dan Artificial Intelligence dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Digital*, vol. 5, no. 2, pp. 115–130, 2023.
- [42] S. Putri and F. Andini, "Penerapan Artificial Intelligence dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 54–70, 2024.
- [43] L. D. Yanti and V. S. Wijaya, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Eco-Buss*, vol. 6, no. 1, pp. 206–216, 2023, doi: 10.32877/eb.v6i1.611.
- [44] A. D. Kusuma and L. Wardhani, "Pemeriksaan Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan UMKM," *Jurnal Perpajakan Indonesia*, vol. 9, no. 1, pp. 67–80, 2022.
- [45] M. Akbar and H. Sonny, "Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, vol. 8, no. 2, pp. 112–126, 2022.
- [46] A. B. Faidani, D. Soegiarto, and D. A. Susanti, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, vol. 9, no. 1, Oct. 2023, doi: 10.26486/jramb.v9i1.3243.
- [47] A. Anggreli and K. G. S. Marcel, "Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 1–10, Jun. 2022, doi: 10.32502/jab.v7i1.4564.